

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji dan memperoleh hasil terkait Problematika Relasi Suami dalam Tata Kehidupan Keluarga Jarak Jauh Perspektif *Maqashid Syariah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola Pemenuhan *nafaqah* suami terhadap istri dan anak secara garis besar menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, suami memenuhi kebutuhan ekonomi saja sedangkan untuk kebutuhan batin tidak terpenuhi.
2. Beberapa problematika relasi suami terhadap istri dan anak pada keluarga TNI AD yang menjalani perkawinan jarak jauh diantaranya adalah ketidakhadiran suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan insidental dan pemenuhan pada kebutuhan yang bersifat tambahan
3. Relasi suami terhadap istri dan anak pada keluarga TNI AD yang menjalani perkawinan jarak jauh dalam perspektif *maqashid syariah* kurang terpenuhi khususnya yang berkaitan dengan *dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*. Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh suaminya untuk memenuhinya, seperti melakukan komunikasi intensif melalui telepon, memberikan izin kepada istri untuk mencari sumber penghasilan lain, meminta bantuan keluarga lain untuk kebutuhan insidental yang mendesak, menyediakan guru privat dan mengutus orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

B. Saran

Melihat adanya persoalan terkait pemenuhan hak nafkah ini, sudah selayaknya ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Kemudian pada bagian ini penulis akan memberikan saran yang ditujukan kepada elemen terkait dalam penelitian ini. Maka dengan ini penulis memberikan saran.

1. Supaya pemenuhan nafkah diantara anggota keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan langgeng alangkah baiknya jika ada kebijakan dari peraturan TNI sebagai istri dari prajurit TNI untuk bisa mengikuti suami kala bertugas atau memberikan waktu cuti untuk mengunjungi keluarga, dan bisa memberikan fasilitas seperti telepon atau WIFI dengan lebih layak untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga.

2. Dalam permasalahan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam rumah asrama alangkah baiknya ada kebijakan dari peraturan TNI untuk menyediakan tenaga khusus dalam membenarkan kerusakan yang terjadi.
3. Dalam pola komunikasi alangkah lebih baik bisa terjalin dua arah, sehingga pihak istri yang berada diluar asrama bisa menghubungi lebih awal dibanding harus menunggu pihak suami yang menghubunginya.

